

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA DAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2019



## PT BPR CEPER

JL. Raya Klaten – Solo KM.8,4 Besole, Klepu, Ceper, Klaten  
Telp : 0272 – 5533153, 081 226 371 333 Fax : 0272 - 551 599  
Email : [bprceperklaten@yahoo.co.id](mailto:bprceperklaten@yahoo.co.id)

## PENDAHULUAN

### KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*akuntability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*).

Manajemen PT. BPR CEPER menilai bahwa *Good Corporate Governance (GCG)* sudah saatnya untuk di laksanakan di lingkungan Bank ini mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Daerah khususnya di Wilayah Kabupaten Klaten. Meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR ke depan.

Ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* yang dilakukan PT. BPR CEPER meliputi beberapa aspek kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perbankan secara keseluruhan. Tujuan penetapan ruang lingkup ini untuk memberikan kejelasan kepada semua pihak dalam organisasi BPR di dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sehingga lebih fokus pada hal-hal yang memang diatur dalam GCG

Semakin pesatnya industri perbankan dan semakin kompleksnya kegiatan usaha Perbankan mengakibatkan semakin meningkatnya eksposur risiko yang harus dihadapi. Sehubungan dengan hal tersebut PT. Bank Perkreditan Rakyat Ceper berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan Tata Kelola yang baik secara konsisten selain dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku umum di industri perbankan dapat juga meningkatkan kinerja PT BPR CEPER dan melindungi kepentingan *stakeholders*.

Peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik merupakan salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan internal perbankan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.3/2016 tanggal 10 Maret 2016.

Untuk mewujudkan terlaksananya Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, maka PT.BPR CEPER terus mengupayakan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam pengelolaan PT. BPR CEPER sehari-hari dengan berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu :

### **1. Transparansi (Transparency)**

yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Transparansi harus mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar Bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional dan melindungi kepentingan konsumen (nasabah).

#### **Pedoman Pokok Pelaksanaan Transparansi :**

- a. Mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.
- b. Mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, nilai-nilai serta sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi, pemegang saham pengendali, struktur organisasi beserta pejabat eksekutif, manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Bank.
- c. Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak hanya disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal lain yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.
- d. Tidak mengurangi kewajiban melindungi informasi rahasia mengenai Bank dan nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi yang dapat mempengaruhi daya saing Bank.
- e. Informasi tersebut secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

### **2. Akuntabilitas (Accountability)**

yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Akuntabilitas harus mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. BPR sebagai Lembaga Kepercayaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada stakeholder. Untuk itu BPR harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan BPR merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja BPR yang berkesinambungan.

**Pedoman Pokok Pelaksanaan Akuntabilitas ;**

- a. Menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan target usaha jangka pendek untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Dewan Pengawas dan Direksi menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta menjelaskan pokok-pokok isinya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.
- c. Menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada otoritas pengawas Bank dan kepada pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ, anggota Dewan Pengawas dan Direksi serta seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank.
- e. Memastikan bahwa masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi serta seluruh jajaran pimpinan Bank harus membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, secara periodik sesuai dengan ketentuan internal Bank.
- f. Meyakini bahwa masing-masing Dewan Pengawas dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
- g. Memastikan adanya struktur, sistem dan *standard operating procedure* (SOP) yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme *check and balance* dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Bank.
- h. Memiliki ukuran kinerja dan sistem remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- i. Memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Bank.
- j. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing insan Bank harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

**3. Pertanggungjawaban (Responsibility)**

yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

Responsibilitas harus mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Bank serta tanggungjawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

**Pedoman Pokok Pelaksanaan Pertanggungjawaban :**

- a. Insan Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta peraturan internal Bank.
- b. Menafsirkan secara baik ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal Bank, tidak hanya dari perumusan kata-kata yang tercantum didalamnya, tetapi juga dari latar belakang yang mendasari dikeluarkannya peraturan dan ketentuan tersebut.
- c. Menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bank.

- d. Memelihara kelestarian alam melalui kebijakan perkreditan dan kebijakan lain yang mendukung terpeliharanya sumber daya alam.
- e. Bertindak sebagai warga korporasi yang baik melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.

#### **4. Independensi (Independency)**

yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka BPR harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

##### **Pedoman Pokok Pelaksanaan Independensi :**

- a. Menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar, peraturan internal Bank dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
- c. Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas serta standar operasi yang berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersangkutan.

#### **5. Kewajaran (Fairness),**

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Kewajaran dan kesetaraan harus mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dalam melaksanakan kegiatannya, BPR harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

##### **Pedoman Pokok Pelaksanaan Kewajaran & Kesetaraan :**

- a. Memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Bank.
- b. Memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan.
- c. Dalam penerimaan pegawai dan pengembangan karir pekerja serta pelaksanaan tugas secara profesional, Bank tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (*gender*) dan kondisi fisik.

#### **Ruang Lingkup Penerapan *Good Corporate Governance***

Ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* yang dilakukan PT BPR CEPER meliputi beberapa aspek kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perbankan secara keseluruhan.

Tujuan penetapan ruang lingkup ini untuk memberikan kejelasan kepada semua pihak dalam organisasi BPR di dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sehingga lebih fokus pada hal-hal yang memang diatur dalam GCG.

Adapun lingkup penerapan GCG tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

## **1. Pengertian dan Tujuan *Good Corporate Governance (GCG)***

### **A. Pengertian Umum *Good Corporate Governance***

Menurut POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (*Good Corporate Governance BPR*) dikatakan bahwa *Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola (*Good Corporate Governance*) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan kebijakan dan langkah- langkah pengawasan internal pada seluruh jenjang organisasi.

### **B. Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance***

Tujuan utama dari penerapan *Good Corporate Governance* yaitu untuk meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan 5 (lima) pilar prinsip dasar *Good Corporate Governance (GCG)*.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* oleh BPR bertujuan untuk :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Bank
2. Mendukung pencapaian tujuan Bank melalui peningkatan kinerja yang signifikan;
3. Memaksimalkan nilai perusahaan.
4. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya bahwa pengurusan dan pengawasan Bank dijalankan secara profesional.
5. Menjamin kesehatan dan kemajuan Bank secara berkesinambungan.
6. Memberikan pedoman bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pekerja Bank dalam melaksanakan tugasnya.
7. Mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara lebih efisien dan efektif.
8. Mengoptimalkan hubungan *risk – return* yang konsisten dengan strategi bisnis.
9. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan Bank yang didasari pada prinsip-prinsip GCG.
10. Mendukung penetapan kebijakan Bank yang didasari oleh prinsip- prinsip GCG.

### **Pihak-Pihak Yang Berkepentingan Dengan Penerapan GCG.**

Terselenggaranya pengelolaan BPR yang sehat dan berkualitas yang didasarkan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* tentu akan menjadi tujuan bagi setiap pengurus maupun pemegang saham. Tingkat keberhasilan dalam pengelolaan usaha BPR akan melibatkan banyak pihak mulai dari Pegawai, Direksi, Dewan Pengawas hingga masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Oleh karena banyaknya pihak yang sangat berkepentingan dengan penerapan *Good Corporate Governance*, maka pihak Manajemen BPR telah mengatur lebih lanjut antara lain sebagai berikut :

#### **1. Dewan Pengawas**

Dewan Pengawas mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola Bank yang benar.

#### **2. Direksi**

Direksi mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan tata kelola Bank yang sehat serta memastikan bahwa prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik, Direksi dapat memantau secara langsung melalui hasil pemeriksaan P.E. Audit Intern maupun melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan Direksi.

#### **3. P.E. Audit Intern**

Satuan Kerja P.E. Audit Intern harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan GCG melalui pemeriksaan dan pengawasan pasif secara berkesinambungan guna memastikan bahwa *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan baik oleh semua organ dalam organisasi BPR dan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Pejabat dan Pegawai BPR**

Setiap jajaran dalam organisasi wajib memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara menyeluruh di masing-masing unit kerja dalam organisasi. Pelaksanaan GCG yang efektif akan mendorong pegawai untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara benar dan menyeluruh di dalam pelaksanaan tugasnya.

#### **5. Pihak-pihak Ekstern**

Pihak eksternal yang berkepentingan dengan pelaksanaan GCG antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Akuntan Publik, maupun pihak-pihak lain tentu sangat berharap agar prinsip dasar GCG dapat diterapkan secara benar dan bertanggungjawab sehingga mampu mewujudkan kondisi bank yang sehat.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) telah dijalankan oleh PT.BPR CEPER sebagai budaya perusahaan yang harus selalu dipelihara, dijaga dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka pencapaian visi, misi dan strategi. Penerapan prinsip-prinsip GCG ini dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha serta seluruh tingkatan dan jenjang organisasi, mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai pada karyawan tingkat pelaksana.

Dengan adanya penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik tersebut diharapkan PT.BPR CEPER mampu menghadapi tantangan-tantangan perubahan dan

perkembangan lingkungan internal maupun eksternal BPR yang semakin kompleks dan kompetitif untuk meningkatkan kinerja BPR.

Selama tahun 2019, PT. BPR CEPER telah mengupayakan untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam pengelolaan BPR, antara lain melalui :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Penerapan fungsi Kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. BMPK atau Batas Maksimum Pemberian Kredit
10. Rencana Strategis Bank
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank

## LATAR BELAKANG

Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR merupakan bank yang dalam aktivitasnya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. BPR sebagai fungsi perantara antara yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola - *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. BPR menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan *Good Corporate Governance*. Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, BPR menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan corporate value dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki daya saing yang kuat, serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan Perusahaan dapat tercapai.

## TUJUAN

Tujuan utama dari penerapan *Good Corporate Governance* PT. BPR CEPER yaitu untuk meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan 5 (lima) pilar prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi :

1. Keterbukaan (*transparency*),



2. Akuntabilitas (*accountability*),
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*),
4. Independensi (*independency*), dan
5. Kewajaran (*fairness*).

Secara umum tujuan dari penerapan GCG bagi PT. BPR CEPER antara lain :

- 1) Agar tercipta budaya transparansi atau keterbukaan di dalam mengemukakan informasi yang bersifat material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan pengambilan keputusan.
- 2) Mewujudkan adanya kejelasan masing-masing fungsi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya bisa berjalan secara efektif dan efisien.
- 3) Agar pertanggungjawaban terhadap pengelolaan kegiatan operasional BPR semakin jelas yaitu adanya keseimbangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pengelolaannya.
- 4) Dalam pengelolaan usaha BPR harus dilaksanakan secara independen dan profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi jalannya operasional.
- 5) Dalam pengelolaan usaha BPR harus dilaksanakan secara berkeadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Guna mewujudkan terciptakan sistem pengendalian internal yang efektif yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar penerapan *Good Corporate Governance*.

## **I. Tranparansi Pelaksanaan GCG :**

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

#### **a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris**

Susunan Dewan Komisaris PT BPR CEPER sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama : Eka Pertiwi, SE  
Komisaris : Ir. Sutomo

Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang, dimana jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris PT. BPR CEPER telah memenuhi prinsip tata

kelola yang baik, dimana telah memenuhi ketentuan pasal 28 POJK No.20/POJK.03/2014 yang menetapkan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia serta mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR CEPER tidak saling mempunyai hubungan keluarga, baik antar pengurus maupun dengan pemegang saham.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, anggota Dewan Komisaris :

- 1) Tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di luar Bank.
- 2) Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau penurunan keuntungan Bank.
- 3) Tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Peranan Dewan Komisaris dalam pengelolaan perusahaan sangat penting. Penetapan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris pada dasarnya diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan Peraturan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa

Keuangan mengenai Tata Kelola Yang Baik serta kebijakan intern PT BPR CEPER yang secara keseluruhan merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi tercermin antara lain dalam pembentukan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi antara lain :

- Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Memastikan terselenggaranya penerapan/ pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank/BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Internal BPR, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain.

- Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dibawah ini :
  1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
  2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank, antara lain berdasarkan rekomendasi dari komite-komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.
- Mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya serta memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
- Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
  - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
  - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain mencakup dalam hal pengarahan, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank yang tertuang dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dan telah dilaporkan kepada Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.

Pengawasan Komisaris terhadap Direksi dalam menindaklanjuti temuan audit, baik audit internal, auditor eksternal maupun audit oleh Pengawas Bank (OJK) yang telah dilaksanakan sesuai dengan saran-saran perbaikan yang ditemukan.

Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mencakup pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat sesuai dengan yang tercantum dalam buku Pedoman, Uraian dan Spesifikasi Jabatan (Job Description Manual) PT. BPR CEPER serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

### **c. Rapat Dewan Komisaris**

(1) Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

(2) Agenda rapat sebagaimana dimaksud antara lain mengenai:

- a. Rencana bisnis BPR;
- b. Isu-isu strategis BPR;
- c. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis; dan/atau
- d. Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR.

(3) Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

(4) Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung.

- Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Dalam hal mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris mengadakan rapat dengan Direksi untuk mengevaluasi dan membahas kinerja perusahaan, pelaksanaan fungsi Kepatuhan, pemantauan profil risiko, dan laporan komite audit serta hal-hal lain yang membutuhkan perhatian dan penjelasan dari Direksi.

Hasil Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Notulen Rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pendapat setiap anggota Rapat Dewan Komisaris serta telah didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. Pengambilan keputusan dalam Rapat Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.

## **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

### **a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi**

Susunan Direksi PT. BPR CEPER sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : Fransisca Permata Dewi, SE, MM  
Direktur : Hani Foeryanto, SE

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi PT. BPR CEPER telah memenuhi prinsip tata kelola yang baik, dimana telah sesuai dengan pasal 25 POJK No.20/POJK.03/2014 Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah yang berdekatan dengan Kantor BPR Ceper serta mayoritas anggota Direksi PT. BPR CEPER tidak saling mempunyai hubungan keluarga, baik antar pengurus maupun dengan Pemegang Saham.

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik dalam kepengurusan Bank maupun kewajiban mengelola bank sesuai dengan kewenangannya telah dijalankan dengan baik sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Job Description serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

#### **b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi tercermin antara lain dalam :

- Direksi selalu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Direksi wajib menindaklanjuti setiap hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal bank/BPR, auditor eksternal , hasil pengawasan Dewan Komisaris serta hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat semua anggota.
- Mengungkapkan kebijakan-kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai baik secara langsung maupun melalui email.
- Direksi senantiasa menyediakan data dan informasi yang akurat relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- Semua keputusan yang dibuat Direksi sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Setiap perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diungkapkan dalam notulen rapat Direksi serta dibagikan kepada seluruh anggota Direksi.
- Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- Direksi wajib menerapkan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
  - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
  - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.

- o Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- o Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.

Pedoman dan tata tertib kerja paling sedikit wajib mencantumkan:

- a. Etika kerja;
- b. Waktu kerja; dan
- c. Peraturan rapat.

Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundang-undangan.

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite**

Untuk kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite seperti komite kredit di PT BPR CEPER dilaksanakan oleh Direktur Utama, Kabag Kredit/Kasie Kredit.

Komite Audit di PT BPR CEPER tidak dibentuk, karena modal inti BPR Ceper kurang dari 50 milyar, sehingga hanya dibentuk PE Audit Intern (SPI) sebagai kelengkapan dan pelaksanaan tugas terkait Audit Intern.

Dalam melaksanakan tugasnya, SKAI atau PE Audit Intern wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

SKAI atau PE Audit Intern memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 POJK Tata Kelola BPR yaitu:

- ❖ Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit; Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen; Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- ❖ Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- ❖ Kepala Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris.

Satuan kerja Kepatuhan di PT BPR CEPER tidak dibentuk, karena modal inti PT BPR CEPER kurang dari 50 milyar, sehingga hanya dibentuk PE yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan.

Yang dimaksud dengan independen terhadap operasional BPR adalah tidak menangani kegiatan yang terkait langsung dengan pemberian kredit dan penghimpunan dana. Dengan demikian, Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dapat melaksanakan pula fungsi operasional yang tidak terkait dengan pemberian kredit dan penghimpunan dana seperti sumber daya manusia, manajemen risiko, serta APU dan PPT.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR, BPR memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

#### **4. Penanganan Benturan Kepentingan**

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana Karyawan Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga Karyawan Bank tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitas dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya.

Atau Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif atau Pihak terkait lainnya yang dapat merugikan BPR. Dalam hal terjadi benturan kepentingan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pejabat eksekutif dilarang untuk mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan. Namun apabila keputusan masih tetap akan diambil maka pihak yang mengalami benturan kepentingan harus tetap memperhatikan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR serta mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Terhadap setiap benturan kepentingan baik yang akan terjadi atau telah terjadi, PT. BPR CEPER dapat melakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Menghindarkan diri dari setiap bentuk benturan kepentingan dan selalu mengutamakan kepentingan BPR diatas kepentingan pribadi atau golongan
2. Mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan apabila berada dalam posisi yang mengandung benturan kepentingan
3. Tidak melakukan transaksi atau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan
4. Tidak menerima hadiah atau memberikan hadiah/ manfaat dalam bentuk apapun terkait dengan kedudukannya diperusahaan
5. Tidak menggunakan informasi dan data rahasia BPR untuk kepentingan diluar BPR
6. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada debitur, mitra bisnis atau pihak lain diluar kebijakan yang telah ditetapkan oleh BPR.

PT. BPR CEPER memiliki cara dan penyelesaian yang diterapkan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Bank yaitu dengan melakukan meeting/rapat dan koordinasi berdasarkan pedoman dan etika tata tertib kerja karyawan, direksi dan dewan komisaris. Sehingga apabila terjadi benturan kepentingan selalu dapat dihindari, dan diselesaikan dengan baik.

## 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

### Fungsi Kepatuhan

- Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
  - ❖ Direksi bertanggung jawab terhadap terlaksananya fungsi kepatuhan pada BPR dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR.
  - ❖ Seluruh anggota Direksi bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR.
  - ❖ BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) wajib membentuk satuan kerja kepatuhan (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional. Yang dimaksud dengan satuan kerja operasional adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya. Dengan demikian, satuan kerja kepatuhan dapat melaksanakan pula fungsi non-operasional seperti manajemen risiko serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT).
  - ❖ BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan. Yang dimaksud dengan independen terhadap operasional BPR adalah tidak menangani kegiatan yang terkait langsung dengan pemberian kredit dan penghimpunan dana. Dengan demikian, Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dapat melaksanakan pula fungsi operasional yang tidak terkait dengan pemberian kredit dan penghimpunan dana seperti sumber daya manusia, manajemen risiko, serta APU dan PPT.
  - ❖ Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR, BPR memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- PT. BPR CEPER senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku. Bank Index telah menerapkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi dengan cara penegakan disiplin, memelihara etika bisnis dan bertanggung jawab untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank dan untuk menjamin efektivitas kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT. BPR CEPER telah menunjuk Direktur yang



membawahi fungsi Kepatuhan.

- Salah satu fungsi Kepatuhan adalah mengelola risiko kepatuhan yaitu risiko yang disebabkan karena Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan terutama ditujukan untuk membangun budaya kepatuhan di seluruh unit organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kepatuhan antara lain adalah perubahan peraturan eksternal, komunikasi internal, pengetahuan dan budaya disiplin karyawan serta infrastruktur.
- Bagian kepatuhan selalu mengupayakan koordinasi dan kerjasama dengan unit-unit terkait demi ketersediaan sistem dan prosedur pada seluruh jenjang organisasi secara lengkap sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta menginformasikan semua peraturan-peraturan baru baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun lembaga-lembaga yang berwenang lainnya kepada unit-unit kerja yang terkait.
- Memastikan seluruh jajaran internal bank telah sesuai menjalankan aturan dan ketentuan yang dikeluarkan.
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan OJK, Bank Indonesia & Undang- Undang yang berlaku.
- Melakukan penilaian atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka menghindari kesalahan yang dapat merugikan bank.
- Tujuan Kepatuhan:
  - a) Dapat menjadi mitra strategis bagi fungsi bisnis dan operasional.
  - b) Berjalannya fungsi pencegahan atas berbagai risiko yang dapat membahayakan bank.
  - c) Dapat bersifat independen dalam mengungkapkan pandangan & kepentingan lain yang tidak sesuai pemikiran, sehingga tidak memihak.
  - d) Fungsi kepatuhan sebagai advisor atau problem solver terhadap masalah yang dihadapi oleh fungsi operasional dan bisnis.

Selain itu Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan juga dibantu oleh unit kerja khusus (UKK) dalam rangka menerapkan dan memastikan pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia telah memberlakukan Peraturan Bank Indonesia No. 523/PBI/2003 tanggal 23 Oktober 2003 perihal Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat dimana BPR diminta untuk membuat kebijakan dan prosedur mengenai Prinsip Mengenal Nasabah yang terdiri dari Kebijakan & Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah, Pemantauan Rekening Nasabah, Pemantauan Transaksi Nasabah serta Pelaporan serta Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Yang kemudian dilakukan perubahan kembali sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 12/20/PBI/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SE Bank Indonesia No.13/14/DKBU tanggal 12 Mei 2011 perihal Pedoman Standar Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ( BPR dan BPRS). Kemudian Peraturan Bank Indonesia No 12/20/PBI/2010 dilakukan perubahan kembali sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.01/2017 telah dilakukan perubahan kembali menjadi Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

PT BPR CEPER telah membentuk Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan.

- 1) Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan paling sedikit mencakup:
  - a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;
  - b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
  - c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;
  - d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
  - e. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan
  - f. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR;
  
- 2) Tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan paling sedikit meliputi:
  - a) Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
  - b) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
  - c) Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
  - d) Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;

- e) Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- g) Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
- h) Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- i) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko;
- j) Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR; dan
- k) Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.
- l) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
- m) Melaksanakan kode etik kepatuhan dalam rangka mendukung terciptanya nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan harus independen dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan disusun oleh satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan materi paling sedikit meliputi:

- a. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam fungsi kepatuhan;
- b. Standar prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja BPR antara lain:
  - 1) Kewajiban bagi setiap satuan kerja BPR untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai ketentuan intern dan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2) Kewajiban untuk menyesuaikan ketentuan intern BPR dengan peraturan perundang-undangan terkini;

Dalam rangka pelaksanaan tugas Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPR wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

- a. Laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan ;
- b. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain.

PT BPR CEPER telah membuat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. PT BPR CEPER sudah memiliki, mengangkat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif fungsi Kepatuhan.

Anggota Direksi BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib independen dan memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. Tidak menangani penyaluran dana; dan
- b. Memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

PT BPR CEPER dalam hal ini sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait persyaratan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

## 6. Penerapan Fungsi Audit Intern

### Fungsi Audit Intern

Audit Intern memiliki tugas utama melakukan pemeriksaan dan pengawasan berbasis risiko terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik kepentingan Bank dan masyarakat dengan senantiasa berpedoman pada Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*). Dalam pelaksanaan tugas utama tersebut, Audit Intern juga bertindak sebagai partner serta melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit baik hasil audit internal maupun eksternal agar tercipta perbaikan kinerja Bank.

Audit Intern membantu Bank dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern serta praktek tata kelola perbankan (GCG) yang sehat. Aktivitas Audit Intern mencakup bidang-bidang operasional, kredit, Teknologi Sistem Informasi serta fungsi-fungsi pendukung di BPR. Dalam menjalankan tugasnya, Audit Intern berwenang mengakses semua fungsi, catatan, property dan karyawan Bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun. Selanjutnya Direksi segera menindaklanjuti rekomendasi serta hasil temuan dari Audit Intern tersebut.

Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif Audit Intern bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, BPR wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

- a. Laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang disertai dengan pertimbangan dan alasan pengangkatan atau pemberhentian;
- b. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia; dan
- c. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR.
- d. Laporan Hasil Kaji Ulang terhadap Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) wajib menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern. Pihak ekstern sebagaimana dimaksud adalah akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak melakukan audit terhadap laporan keuangan BPR yang bersangkutan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

PT BPR CEPER sudah membuat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern.

PT BPR CEPER sudah memiliki, mengangkat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait Pejabat Eksekutif Audit Intern.

## 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

### Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik telah berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan serta telah memenuhi aspek-aspek kapasitas KAP yang ditunjuk. Legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik serta komunikasi OJK dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud telah berjalan dengan baik, serta pelaksanaan audit dilakukan secara independen dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

PT. BPR CEPER telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Sarastanto & Rekan untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan PT. BPR CEPER untuk tahun buku 2018, sedangkan untuk pemeriksaan Laporan Keuangan tahun buku 2019 PT BPR CEPER telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP ) Drs Henry & Sugeng dengan AP Abdul Cholik, SE, CPA serta KAP tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan .

Dalam melaksanakan fungsi audit ekstern, KAP mampu bekerja secara independen, memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2018 telah sesuai dengan Standard Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Dari hasil audit Kantor Akuntan Publik tersebut, dinyatakan bahwa PT. BPR CEPER telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material untuk posisi keuangan per 31 Desember 2018 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Untuk hasil audit Kantor Akuntan Publik posisi keuangan per 31 Desember 2019 PT BPR CEPER masih belum selesai diaudit.

Dengan demikian kinerja PT. BPR CEPER telah sesuai dengan tuntutan GCG dimana telah mengungkapkan secara transparan kondisi keuangan BPR serta kebijakan-kebijakan dalam pemenuhan keuangan.

## 8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

### a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi antara lain tercermin dalam :

- ▶ Dalam pengembangan atau peluncuran produk/aktivitas baru Direksi telah memastikan dilakukannya proses identifikasi atas seluruh risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru tersebut.
- ▶ Direksi telah memastikan penempatan SDM yang tepat pada seluruh aktifitas fungsional.

Dalam rangka pengawasan penerapan Manajemen Risiko, BPR wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.

Kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi:

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
- b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- c. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- d. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
- e. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan bertanggung jawab atas:
  - 1) Pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
  - 2) Eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.

Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud, Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPR.

Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi:

- a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
- b. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
- c. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud; dan
- d. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

### b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

- ▶ BPR telah mempunyai kebijakan penetapan batas wewenang/limit yang memadai per

produk, jenis risiko dan aktifitas fungsional yang tertuang dalam SK & SE Direksi dan selalu mengikuti fluktuasi pasar.

- ▶ BPR telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengelolaan manajemen dan akan terus dilakukan penyempurnaan disesuaikan dengan perkembangan perbankan pada umumnya dan perkembangan BPR CEPER pada khususnya.
- ▶ BPR telah menetapkan limit-limit terhadap berbagai risiko antara lain kewenangan memutuskan kredit, limit user dalam aktivitas/transaksi *core banking* serta berbagai limit terkait risiko operasional dan kredit.

Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Limit secara keseluruhan;
- b. Limit per jenis Risiko; dan
- c. Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

**c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko**

- (1) BPR wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
- (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko wajib didukung oleh:
  - a. Sistem informasi manajemen yang memadai; dan
  - b. Laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan BPR, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko BPR.
- (3) Pelaksanaan proses identifikasi Risiko paling sedikit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:
  - a. Karakteristik Risiko yang melekat pada BPR; dan
  - b. Risiko dari kegiatan usaha, produk, dan layanan BPR.
- (4) Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, BPR melakukan paling sedikit:
  - a. Evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan
  - b. Penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan pelayanan BPR, produk, dan faktor Risiko.
- (5) Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, BPR melakukan paling sedikit:
  - a. Evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan
  - b. Penyesuaian proses pelaporan apabila terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan usaha BPR, produk, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko.

(6) Pelaksanaan proses pengendalian Risiko digunakan BPR untuk mengelola Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

- Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud, paling sedikit meliputi laporan atau informasi mengenai:
  - a. Eksposur Risiko;
  - b. Kepatuhan terhadap kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud ;
  - c. Kepatuhan terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud; dan
  - d. Realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Proses identifikasi dan pengukuran risiko telah memadai dan sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usaha BPR. Secara umum pengawasan aktif manajemen dan pemantauan risiko telah berjalan efektif untuk memelihara kondisi internal BPR yang sehat dan sesuai dengan tata kelola yang sehat.

1. Melakukan analisa kredit secara hati hati dan cermat untuk meminimalkan terjadinya kredit bermasalah serta menggunakan akses Sistem Informasi Debitur/SLIK dari Bank Indonesia.
2. Ikut serta dalam Program penjaminan LPS untuk meningkatkan kepercayaan pada masyarakat yang akan menempatkan dananya di BPR.
3. Pemantauan Likuiditas secara intensif untuk menjamin kecukupan dana.
4. Adanya pesaing baru yang secara tidak langsung akan mengurangi pangsa pasar, baik sesama BPR maupun Koperasi yang beroperasi hampir sama dengan BPR.
5. Kondisi ekonomi yang kurang stabil menyebabkan makin ketatnya likuiditas dan sulitnya mencari dana murah.

#### **d. Sistem Pengendalian Intern**

BPR wajib melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BPR. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh sebagaimana dimaksud paling sedikit harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi, secara tepat waktu.

Sistem pengendalian intern yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka penerapan Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:

- a. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan BPR;
- b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud;
- c. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud;
- d. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas;
- e. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha BPR;
- f. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
- g. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan;
- h. Dokumentasi secara lengkap dan memadai; dan
- i. Verifikasi dan reviu terhadap sistem pengendalian intern.



Manajemen telah menjalankan sistem pengendalian intern secara jelas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat/pelaksana dalam rangka pengendalian risiko dan terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (*business unit*) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian (unit kerja Manajemen Risiko

dan Audit Intern), serta telah menerapkan fungsi *dual control* dalam setiap kegiatan operasional BPR. Disamping itu juga Audit Intern telah melaksanakan fungsi audit untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada seluruh aktifitas fungsional serta dilakukan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.

## 9. BMPK atau Batas Maksimum Pemberian Kredit

- PT BPR CEPER telah mempunyai kebijakan perkreditan bank, dalam penetapan batas wewenang/limit yang memadai per produk, jenis risiko dan aktifitas fungsional yang tertuang dalam SK/SE Direksi dan selalu mengikuti fluktuasi pasar.
- PT BPR CEPER telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai manajemen risiko dan akan terus dilakukan penyempurnaan disesuaikan dengan perkembangan perbankan pada umumnya dan perkembangan PT. BPR CEPER pada khususnya.
- PT BPR CEPER telah menetapkan limit-limit terhadap berbagai risiko antara lain kewenangan memutus kredit, limit user dalam aktivitas/transaksi core banking serta berbagai limit terkait risiko operasional dan kredit.
- BPR CEPER telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.

### Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Selama tahun 2019 PT BPR CEPER di dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait dengan Bank dan kepada Debitur Inti / group memegang prinsip kehati-hatian.

Pengambilan keputusan penyediaan dana nasabah inti dan kepada nasabah terkait dilakukan secara independen.

Untuk lebih jelasnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dari total baki debit posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp. 106.303 juta,- adalah sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	3	1.190
2.	Kepada Debitur		
	a. Individu	294	105.113
	b. Group	0	0

## 10. Rencana Strategis Bank ( Rencana Bisnis Bank )

Rencana strategis P T BPR CEPER disusun realistis dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian serta azas-azas perbankan yang sehat dengan mempertimbangkan kondisi internal dan perkiraan akan perubahan lingkungan eksternal. PT BPR CEPER akan selalu fokus pada pembiayaan ke Usaha Kecil dan Mikro. Untuk beberapa strategi yang akan ditempuh BPR antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Rekrutmen dan pengembangan kualitas SDM dengan mengikuti berbagai pendidikan yang diadakan secara inhouse training maupun exhouse training.
- b. Dukungan dari pemegang saham pengurus dan seluruh jajaran karyawan untuk mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan tahun 2019.
- c. Menggiatkan promosi untuk pengenalan produk BPR dalam rangka untuk mengembangkan penghimpunan dana (funding) dan penyaluran kredit (lending) agar lebih optimal.
- d. Meningkatkan kredit kepada usaha kecil dan mikro dengan target market adalah sektor perdagangan yang menyebar di sekitar Klaten, Solo, Sukoharjo, Boyolali, Yogyakarta dan Temanggung secara selektif dengan prinsip kehati-hatian.
- e. Penghimpunan dana (funding) dan penyaluran kredit (lending) kepada masyarakat lebih digiatkan dengan menyasar pada pangsa pasar yang belum digarap.
- f. Dalam hal permodalan, PT BPR CEPER akan memprioritaskan pada pengelolaan modal yang efisien dengan target CAR minimum 12 %.

Rencana strategi bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman. Dalam menetapkan strategi bank senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance), termasuk rencana bisnis yang realistis dengan memperhatikan factor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

Strategi kebijakan management yang dilakukan PT BPR CEPER selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Strategi Pemasaran
  - ❖ Untuk mencapai target pasar, terutama dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat, bank melakukan dan menerapkan strategi mempertahankan kesetiaan pelanggan/ nasabah melalui peningkatan kualitas pelayanan sesuai moto dari PT BPR Ceper yaitu Mitra Usaha Sejahtera Bersama.
  - ❖ Perluasan pangsa pasar untuk mendapatkan pelanggan/nasabah baru.
  - ❖ Strategi suku bunga bersaing dengan memperhatikan suku bunga LPS, dan rate BI dan factor-faktor lainnya. Implementasi strategi intensive growth yang dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu market dan produk.
- b. Memberikan pelayanan prima.
- c. Memprioritaskan pelayanan pada usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKMK) untuk menjangkau perekonomian masyarakat.
- d. Manajemen Risiko

Bank memperhatikan dan melaksanakan konsep manajemen risiko yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Risiko Likuiditas
  - Bank melakukan pemantauan dan pencatatan tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan kesulitan likuiditas.
  - Bank selalu memelihara CR secara memadai dan mampu memenuhi semua kewajiban yang jatuh tempo.
  
- Risiko Kredit
  - Analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya kembali.
  - Pemantauan terhadap penggunaan kredit serta pendekatan kepada debitur.
  - Peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.
  - Bank telah menetapkan ketentuan tentang pengikatan secara notarial terhadap fasilitas kredit yang diberikan.
  
- Risiko Operasional
  - Bank menerapkan kebijakan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif berdasarkan prinsip kehati-hatian.
  - Disamping itu, pimpinan juga senantiasa melakukan tindak lanjut secara efektif terhadap temuan hasil pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  
- Risiko Hukum
  - Bank memastikan bahwa perjanjian kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Bank telah memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
  - Bank menata usahakan secara aman dan baik blanko-blanko bilyet deposito dan buku tabungan yang belum digunakan (kosong) dan blanko bilyet deposito yang telah dicairkan dananya serta tabungan yang dikembalikan ke bank karena rekeningnya telah ditutup.
  - Dalam perjanjian kredit telah dibuatkan perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas meterai yang cukup dan mencantumkan secara jelas hak dan kewajiban antara bank dan debitur dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja PT BPR CEPER , secara keseluruhan manajemen bank dan jajarannya telah melakukan pengelolaan bank dengan baik walaupun masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan kedepan sehingga potensi risiko yang mungkin timbul seperti Risiko Operasional, Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum dan Risiko Reputasi dapat diminimalisasikan. Upaya perbaikan dan pembenahan terhadap kegiatan operasional bank sudah dilakukan walaupun belum memberikan hasil yang optimal karena membutuhkan proses dan waktu yang lama.

Upaya Perbaikan yang akan dioptimalkan ke depan

1. Meningkatkan penagihan dan pendekatan kepada nasabah kredit macet atau kredit non lancar melalui cara-cara yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Mengikutsertakan pegawai dalam meningkatkan kompetensi pegawai dengan memberikan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Perbarindo, OJK maupun lembaga pendidikan lainnya.
3. Pembinaan dan penerapan struktur organisasi yang baru yang lebih baik.
4. Meningkatkan pelayanan ke arah yang lebih baik, cepat dan tepat dan mampu bersaing secara sehat dengan bank2 sejenisnya.
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif baik dilakukan secara pasif maupun aktif sehingga apabila terdapat hal-hal yang perlu pembenahan dapat dilakukan secara cepat dan dini.
6. Melakukan plan/perencanaan yang baik atas target marketing baik dana maupun kredit.
7. Meningkatkan kualitas kerja pegawai yang lebih baik sehingga pencapaian manajemen dapat menjadi lebih optimal /maksimal.

Rencana bisnis PT BPR CEPER yang merupakan target sasaran baik kualitatif maupun kuantitatif yang harus dicapai oleh masing-masing fungsi dalam jangka pendek 1 ( satu ) tahun, jangka menengah 3 ( tiga ) tahun dan jangka panjang 5 ( lima ) tahun kedepan. Target kualitatif merupakan sasaran yang dinyatakan dalam kebijakan strategis, sementara target kuantitatif merupakan sasaran yang dinyatakan dalam besaran angka, baik berupa proyeksi keuangan maupun rasio-rasio keuangannya. Pelaksanaan rencana bisnis PT. BPR

CEPER telah dilakukan evaluasi secara bulanan dan dilakukan pembahasan dalam forum eksekutif, rapat pimpinan dan rapat kerja. Hasil dari evaluasi yang dijalankan menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan hasil tingkat pencapaian hasil usaha melampaui dari rencana. Secara umum RBB (Rencana Bisnis Bank) PT BPR CEPER tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik dengan realisasi sesuai dengan rencana bisnis P T B P R C E P E R .

BPR CEPER sudah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) yang mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan untuk yang tahun 2020.

BPR CEPER sudah menyampaikan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dan perubahannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR.

PT. BPR CEPER sudah melaporkan Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2020 kepada OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank**

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan non keuangan telah dilakukan secara tepat waktu dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Triwulan PT BPR CEPER telah disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan .

Informasi kondisi keuangan dan non keuangan PT. BPR CEPER telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, antara lain :

### **1. Laporan Tahunan**

Laporan Tahunan dimaksud mencakup antara lain :

- a) Informasi Umum terdiri dari  
Periode Pelaporan, Dasar Hukum dan Dasar Penyusunan Laporan Tahunan, Kebijakan Akuntansi, Pendirian Perusahaan, Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Perijinan Usaha, Kepengurusan meliputi Susunan pengurus, Ringkasan riwayat hidup direksi, Komisaris dan pejabat eksekutif, Permodalan dan kepemilikan saham,
- b) Opini audit akuntan public,
- c) Laporan Manajemen meliputi Struktur organisasi, Bidang usaha, Teknologi informasi, Jumlah, Jenis dan lokasi kantor, Jaringan kerja dan mitra usaha atau kerjasama dengan bank atau lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha, Keterkaitan kepemilikan anggota direksi, Dewan komisaris dan pemegang saham, Sumber daya manusia, Kebijakan pemberian gaji, Tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Pengawas, Perubahan penting lainnya, Pengelolaan dan perkembangan usaha meliputi perkembangan umum, pencapaian bisnis bank : Perkembangan Neraca dan Aset, Perkembangan Laba/Rugi, Perkembangan Dana, Perkembangan Kredit, Perkembangan Tingkat Kesehatan Bank, Target Pasar dan Faktor yang mempengaruhi kinerja bank, Strategi dan kebijakan management, Upaya memperbaiki kinerja bank, Identifikasi dan Pengendalian risiko
- d) Laporan Keuangan meliputi Laporan Neraca, Laporan Laba/Rugi, Informasi atas Pos-pos Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas, Rasio – rasio Keuangan, Kualitas Aktiva Produktif dan NPL, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan
- e) Penutup

Laporan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dibuat untuk 1 ( satu ) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 ( satu ) tahun buku sebelumnya

### **2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan**

PT BPR CEPER telah mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan ditandatangani oleh dua orang direksi yang pengumumannya ditempelkan di kantor bank, melalui media cetak serta di website PT. BPR CEPER.

### **3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan**

PT BPR CEPER menyusun dan menyampaikan laporan publikasi bulanan dalam format laporan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku

### **4. Laporan Non Keuangan Bank**

PT BPR CEPER telah memberikan informasi produk bank secara jelas. Informasi ini dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah seperti leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di Kantor Pusat (belum memiliki kantor cabang/kantor kas), pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui website.

PT BPR CEPER senantiasa menginformasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *Stakeholders* maupun pihak lain yang berkepentingan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara triwulan dan tahunan melalui surat kabar. Laporan keuangan dan laporan lainnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Laporan keuangan Publikasi dipublikasikan melalui Papan Pengumuman setiap triwulan dan secara transparan juga bisa dilihat pada website PT BPR CEPER : [www.bprceper.blogspot.com](http://www.bprceper.blogspot.com) atau <https://bprceperklaten.com>
- b. Laporan keuangan dan non keuangan P T BPR CEPER tahun buku 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sarastanto & Rekan, serta telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan untuk yang tahun buku 2019 belum selesai dilakukan Audit oleh kantor Akuntan Publik Drs Henry & Sugeng
- c. Laporan keuangan yang sudah diaudit juga dilaporkan secara transparan kepada publik dalam bentuk Laporan Tahunan serta telah disampaikan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian, tidak ada laporan lain yang belum diungkapkan oleh PT BPR CEPER.

Selain itu PT BPR CEPER menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

### **Pengaduan Nasabah**

Nasabah yang menyampaikan pengaduan tertulis baik melalui media cetak, elektronik, media sosial, maupun jalur komunikasi lain selama tahun 2019 tidak ada (nol) sehingga tidak ada yang perlu ditanggapi atau diselesaikan oleh BPR CEPER.

Sesuai dengan POJK Nomor 18 /POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan tanggal 10 September 2018 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014, pengaduan nasabah dan penyelesaiannya setiap triwulan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Adapun Laporan Pengaduan nasabah di tahun 2019 adalah sebagai berikut :

<b>Periode</b>	<b>Jumlah Pengaduan Nasabah</b>	<b>Jumlah Pengaduan yang telah selesai</b>
Januari – Maret	0	0
April – Juni	0	0
Juli – September	0	0
Oktober - Desember	0	0
<b>Jumlah</b>	0	0

- BPR CEPER sudah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dan penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

BPR CEPER sudah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada:

- a. Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Asosiasi BPR di Indonesia; dan
- c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

BPR CEPER sudah menginformasikan laporan penerapan Tata Kelola di situs web pada laman (*homepage*) BPR yaitu di situs <https://bprceperklaten.com>

- Pelaksanaan GCG adalah merupakan salah satu factor dalam melakukan penilaian sendiri (Self Assessment) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan risiko.
- Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola BPR dilakukan untuk mengukur:
  - Kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola BPR (*governance structure*) agar penerapan Tata Kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan stake holders BPR. Termasuk dalam struktur tata kelola BPR adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan satuan kerja/unit kerja/pegawai terkait pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPR antara lain kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
  - Efektifitas proses penerapan tata kelola (*governance process*) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR dan
  - Hasil Penerapan Tata Kelola (*governance outcome*) BPR.

## II. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris & Direksi

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT BPR CEPER pada BPR adalah 15 % (lima belas perseratus), yang dimiliki oleh Komisaris Utama.

Kepemilikan saham Direksi PT BPR CEPER pada BPR adalah 10% (sepuluh perseratus), yang dimiliki oleh Direktur Utama.

Pada tahun 2017 sesuai dengan Akta Notaris No. 14 tertanggal 14 November 2017 dihadapan Notaris TH Retno Triwiyati Sapar Wulan, SH., M. Kn. terjadi penambahan modal disetor dan ditempatkan yang semula Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) menjadi Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebanyak 17,5% (tujuh belas koma lima) persen dari modal dasar dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham dengan harga Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Untuk mendukung operasional, bank harus memiliki modal yang kuat sehingga kebutuhan likuiditas terpenuhi untuk menyalurkan kredit yang lebih besar dengan demikian beban bunga menjadi ringan.

Pada tahun 2018, PT BPR CEPER sudah mengajukan permohonan penambahan modal dalam bentuk modal pinjaman sebesar Rp 1.500.000.000 kepada OJK, dan sudah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk diadministrasikan bulan Nopember 2018.

Pada tahun 2019, PT BPR CEPER tidak ada penambahan modal.

### Komposisi Susunan Kepemilikan Pemegang Saham PT BPR CEPER tahun 2019

:

Nama Pemilik	Jumlah Lembar Saham	Nominal	Total	%
Tuan Tjhin Deeney Gunawan	1,050	1,000,000	1,050,000,000	30.00%
Tuan Jonny Susanto	525	1,000,000	525,000,000	15.00%
Nona Eka Pertiwi	525	1,000,000	525,000,000	15.00%
Nyonya Aisawati Titi	350	1,000,000	350,000,000	10.00%
Tuan Khauw Bambang Hartono	350	1,000,000	350,000,000	10.00%
Nyonya Fransisca Permata Dewi	350	1,000,000	350,000,000	10.00%
Nyonya Fransisca Suaniwati	350	1,000,000	350,000,000	10.00%
Jumlah	3,500		3,500,000,000	100.00%

### III. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

(1) Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:

- a. Sesama anggota Direksi; dan/atau
- b. Anggota Dewan Komisaris.

(2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.

Mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR di PT BPR CEPER.



#### IV. Shares Option

Sejauh ini PT BPR CEPER belum mempunyai paket/Kebijakan Shares Option (nihil). Sebagai penggantinya adalah bonus kepada semua pegawai berdasarkan penilaian prestasi kerjanya yang dinilai setiap tahun serta pencapaian kinerja perusahaan. Bonus diberikan setelah neraca akhir tahun selesai diaudit.

#### V. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya;  
Sangat berfluktuasi mengingat penentuan gaji didasarkan atas negosiasi antara manajemen dengan pegawai.

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah yaitu 13 : 1.
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah yaitu 2,3 : 1.
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah yaitu 1,2: 1.
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi yaitu 2,6: 1.

#### VI. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan/atau *outsourcing*) yang berupa perbandingan antara tahun laporan/berjalan dan tahun sebelumnya paling sedikit meliputi:

- Jumlah *internal fraud* yang telah diselesaikan;
- Jumlah *internal fraud* yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR;
- Jumlah *internal fraud* yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan
- Jumlah *internal fraud* yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum,

Penyimpangan (internal fraud) yang terjadi di PT BPR CEPER yang terjadi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh Jumlah Kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris & Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
<b>Total Fraud</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-

Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

Selama periode Desember 2019, PT BPR CEPER tidak terjadi adanya penyimpangan penyimpangan yang merugikan bank.

## VII. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian paling sedikit meliputi:

- 1) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
- 2) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses Penyelesaian.

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi P T BPR CEPER untuk posisi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
<b>Total</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

Selama periode Desember 2019 PT BPR CEPER tidak ada permasalahan hukum baik perdata maupun pidana

## VIII. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana Karyawan Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga Karyawan Bank

tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitas dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya.

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan seluruh karyawan harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan. Namun apabila keputusan masih tetap akan diambil maka pihak yang mengalami benturan kepentingan harus tetap memperhatikan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR serta mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Pengungkapan benturan kepentingan pada setiap keputusan paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan.

Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR, PT. BPR CEPER telah memiliki dan menerapkan kebijakan intern, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan meliputi:

- a. Penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai BPR, antara lain tata cara pengambilan keputusan; dan
- b. Administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.

PT BPR CEPER telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang diterapkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Bank. Sehingga apabila terjadi benturan kepentingan selalu dapat dihindari, dan diselesaikan dengan baik. Selama periode tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT BPR CEPER.

**Tabel transaksi yang mengadung Benturan Kepentingan di PT BPR CEPER**

No	Nama & Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama & Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	N	I	H	I	L

- \*) - Tidak sesuai system dan prosedur yang berlaku; dan  
- Menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

#### **IX. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris**

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS berupa:

- 1) Jumlah keseluruhan gaji;

- 2) Tunjangan;
- 3) Tantiem;
- 4) Kompensasi berbasis saham;
- 5) Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- 6) Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan;

Kebijakan Pemberian Gaji, Tunjangan dan Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Pengawas pada PT BPR CEPER berpedoman pada: Rencana Bisnis Bank dan Biaya-biaya PT BPR CEPER tahun 2019.

Dalam pemberian fasilitas bagi Direksi dan Dewan Pengawas termasuk fasilitas karyawan dan pejabat eksekutif, PT BPR CEPER telah membuat Surat Keputusan / SK Direksi dengan mengacu pada ketentuan ataupun peraturan yang sudah dibuat oleh Perusahaan.

## **X. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

- ✓ Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit meliputi:
  - 1) Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
  - 2) Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi;
  - 3) Kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat; dan
  - 4) Topik atau materi rapat;
- ✓ Rapat Dewan Komisaris PT BPR CEPER diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Agenda rapat sebagaimana dimaksud antara lain mengenai:

  - a. Rencana bisnis BPR;
  - b. Isu-isu strategis BPR;
  - c. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis; dan/atau
  - d. Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR.
- ✓ Rapat Dewan Komisaris PT BPR CEPER diselenggarakan dengan kehadiran langsung sehingga semua peserta saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- ✓ Dewan Komisaris PT BPR CEPER menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- ✓ Rapat Dewan Komisaris PT BPR CEPER diselenggarakan dengan kehadiran langsung.
- ✓ Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris PT BPR CEPER dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- ✓ Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

- ✓ Hasil rapat Dewan Komisaris PT BPR CEPER dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- ✓ Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

#### **XI. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan**

Pemberian bantuan dana kegiatan sosial yang dilakukan oleh PT. BPR CEPER merupakan wujud kepedulian dan tanggungjawab bank terhadap lingkungan sosial. Penyaluran dana sosial untuk kegiatan dan bantuan sosial tahun 2019 sebesar Rp. 3.740.000,-

Berikut perincian pemberian dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2019 untuk eksternal telah dilaksanakan beberapa kali sepanjang tahun 2019 yaitu:

No	Penerima	Jumlah
1.	Sumbangan Dana Pelaksanaan Penggajian Di Desa Klepu Ceper	Rp 100.000
2.	Bantuan Pagelaran Wayang Kulit Dusun Jetis Desa Klepu Tanggal 30 April 2019	Rp 100.000
3.	Penggalangan Dana PMI	Rp 200.000
4.	Sumbangan Dalam Rangka Memperingati HUT RI ke 74 Tahun 2019 di Dukuh Jetis & Dukuh Klepu	Rp 200.000
5.	Perbarindo OJK Peduli Air Bersih di Kecamatan Parang Gupito Wonogiri	Rp 340.000
6.	Karangan Bunga HUT PT BPR Artha Sari Sentosa	Rp 280.000
7.	Biaya Tangki Air Bersih Dalam Rangka Peduli Air Bersih di Kemalang & Kec Karangdowo	Rp 420.000
8.	Sumbangan kepada Debitur yang meninggal	Rp 300.000
9.	Iuran Rutin Desa Besole Kecamatan Ceper Kelurahan Ceper RT 01/RW07 bulan Januari 2019	Rp 150.000
10.	Iuran Rutin Desa Besole Kecamatan Ceper Kelurahan Ceper RT 01/RW07 bulan Pebruari 2019	Rp 150.000
11.	Iuran Rutin Desa Besole Kecamatan Ceper Kelurahan Ceper RT 01/RW07 bulan Maret 2019	Rp 150.000
12.	Iuran Rutin Desa Besole Kecamatan Ceper Kelurahan Ceper RT 01/RW07 bulan April 2019	Rp 150.000
13.	Iuran Rutin Desa Besole Kecamatan Ceper Kelurahan Ceper RT 01/RW07 bulan Mei 2019	Rp 150.000
14.	Iuran Rutin Desa Besole Kecamatan Ceper Kelurahan Ceper RT 01/RW07 bulan Juni 2019	Rp 150.000
15.	Iuran Rutin Desa Besole Kecamatan Ceper Kelurahan Ceper RT 01/RW07 bulan Juli 2019	Rp 150.000
16.	Iuran Rutin Desa Besole Kecamatan Ceper Kelurahan Ceper RT 01/RW07 bulan Agustus 2019	Rp 150.000
17.	Iuran Rutin Desa Besole Kecamatan Ceper	Rp 150.000

	Kelurahan Ceper RT 01/RW07 bulan September 2019	
18.	Iuran Rutin Desa Besole Kecamatan Ceper Kelurahan Ceper RT 01/RW07 bulan Oktober 2019	Rp 150.000
19.	Iuran Rutin Desa Besole Kecamatan Ceper Kelurahan Ceper RT 01/RW07 bulan Nopember 2019	Rp 150.000
20.	Iuran Rutin Desa Besole Kecamatan Ceper Kelurahan Ceper RT 01/RW07 bulan Desember 2019	Rp 150.000

Untuk pemberian dana bagi kegiatan politik selama periode tahun 2019 di BPR CEPER tidak ada.

## XII. Hasil Penilaian Pelaksanaan GCG (Self Assessment)

Manajemen PT BPR CEPER telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **sangat baik**, hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Meskipun masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, namun secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen PT BPR CEPER.

Pelaksanaan GCG PT BPR CEPER didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, yang mencakup :

### a. Governance Structure

Faktor-faktor yang merupakan kekuatan pelaksanaan GCG adalah :

1. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT BPR CEPER sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Jumlah Direksi PT BPR CEPER telah sesuai dengan kompleksitas usaha PT BPR CEPER serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. PT. BPR CEPER sudah membentuk Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.
4. Direksi PT BPR CEPER sudah membentuk PE Audit Intern dan PE Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT
5. PT BPR CEPER telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang cukup sebagai pedoman operasional BPR dengan didukung oleh sistem informasi Manajemen yang memadai.
6. Sistem Informasi Manajemen yang tersedia cukup handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta IT security sistem yang cukup memadai.
7. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi PT BPR CEPER telah tercantum dalam Pedoman dan Uraian Spesifikasi Jabatan (Job Description Manual) serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Kelemahan dalam aspek *governance structure* PT BPR CEPER adalah :

Tidak ada faktor-faktor negatif aspek *governance structure* PT BPR CEPER untuk periode Desember 2019.

### **b. Governance Process**

Faktor-faktor yang merupakan kekuatan pelaksanaan GCG adalah :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sesuai dan memenuhi PBI tentang GCG serta telah berjalan efektif.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sesuai dengan PBI dan prinsip-prinsip GCG serta bersifat independen dalam pengambilan keputusan dan tidak pernah melanggar ketentuan/ perundangan yang berlaku.
3. Fungsi Kepatuhan telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sehingga pelanggaran terhadap ketentuan operasional maupun perkreditan yang berlaku yang sifatnya material maupun tidak material (yang disebabkan oleh adanya *Human Error*) dapat dilakukan preventif/pencegahan sehingga risiko yang akan terjadi dapat diminimalkan sehingga tidak berdampak atau berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank secara keseluruhan.
4. Fungsi Audit Intern telah dijalankan sesuai dengan prosedur PT BPR CEPER yang berlaku, sehingga pada tahun 2019 tidak terdapat penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi di P T BPR CEPER.

Kelemahan dalam aspek *governance process* PT BPR CEPER adalah :

Tidak ada faktor-faktor negatif aspek *governance process yang significant* pada PT BPR CEPER untuk periode Desember 2019.

### **c. Governance Outcome**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu harapan pemerintah dalam mendorong kemajuan pemerataan ekonomi di daerah dan pertumbuhan ekonomi mikro.

Peran serta BPR dalam melaksanakan berbagai usaha dalam membantu masyarakat daerah untuk memajukan ekonomi, memberikan kesadaran menabung, memberikan kredit, dan mewadahi pertumbuhan UKM/UMKM sangat diperlukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia saat ini.

Harapan besar pemerintah tersebut tentunya harus didukung oleh kesiapan BPR sendiri dalam mengelola dan menyalurkan dana masyarakat dengan tata kelola yang baik, sehingga tujuan dan harapan pemerintah dapat tercapai. Dalam mendukung kesiapan BPR, pemerintah mendorong agar dilakukan perbaikan yang berkesinambungan pada BPR melalui peningkatan tata kelola yang baik (*good corporate governance-GCG*) dan penerapan manajemen risiko. Dengan meningkatkan penerapan GCG dan manajemen risiko, BPR dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan daya saingnya.

Dorongan perbaikan GCG dan manajemen risiko untuk BPR ini dikukuhkan dengan dikeluarkannya peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang "Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat" dan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang "Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat".

Peningkatan penerapan GCG dan manajemen risiko merupakan langkah yang sangat tepat bagi BPR untuk dapat menciptakan BPR yang dapat bertahan dan tangguh dalam

menghadapi persaingan yang semakin ketat, dengan menerapkan etika bisnis yang baik, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha perbankan yang sehat dan transparan. Komitmen BPR terhadap penerapan GCG dan

Manajemen Risiko yang konsisten, akan mampu menjauhkan BPR dari berbagai masalah yang berisiko tinggi terhadap kelangsungan usaha Bank.

Kedua hal tersebut bukanlah hal yang asing lagi bagi Bank Umum, mengingat dorongan dan pengawasan atas penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko sudah digalakkan jauh hari oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemenuhan atas peraturan ini merupakan tantangan tersendiri mengingat perbaikan atas GCG dan manajemen risiko erat sekali kaitannya dengan peningkatan biaya operasional, sementara di satu sisi pemerintah terus berupaya mendorong perbankan untuk dapat mengurangi biaya operasional sehingga dapat memberikan suku bunga kredit yang terjangkau bagi masyarakat.

### **Tata Kelola yang Baik (GCG)**

#### **Penerapan GCG pada BPR**

Pengelolaan Manajemen Risiko BPR dilakukan untuk dapat memastikan bahwa risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, serta risiko strategik yang dihadapi oleh bisnis BPR dapat terkelola dengan baik. Pengelolaan manajemen risiko yang

baik memerlukan peran serta Direksi dan Dewan Komisaris dalam menganalisa dan mengawasi pengelolaannya, memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas sebagai acuan, memiliki proses dan sistem penunjang, serta sistem pengendalian intern yang diterapkan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan bank.

Peraturan OJK mengharuskan bahwa Laporan manajemen risiko baik terkait laporan rencana tindak, laporan realisasi rencana, laporan profil risiko, laporan realisasi penerbitan produk, maupun laporan profil risiko lain dapat disampaikan kepada OJK.

#### **Langkah dalam menerapkan peraturan GCG dan Manajemen Risiko**

Walaupun BPR diberikan waktu implementasi peraturan Tata Kelola dan Manajemen Risiko sebelum diberlakukan sanksi, namun persiapan atas pemenuhan peraturan tersebut harus segera dimulai sejak dini. Hal ini penting sehingga manajemen BPR dapat mengantisipasi kelemahan atau kekurangannya sehingga kepatuhan atas kedua aturan tersebut dapat terlaksana dengan baik pada waktu yang telah ditentukan.

Beberapa hal yang selalu diperhatikan oleh BPR CEPER dalam menerapkan aturan ini diantaranya:

1. **Memastikan penerapan yang praktis namun efektif.**
2. **Dukungan Manajemen Puncak.**
3. **Evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan.**

Faktor-faktor yang merupakan kekuatan pelaksanaan GCG adalah :

1. PT BPR CEPER telah melaksanakan transparansi laporan keuangan dan non keuangan setiap triwulan, yang telah dipublikasikan pada Harian Bisnis Indonesia/Kontan/Investor Daily dan



telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara tepat waktu dan telah disajikan juga dalam website PT BPR CEPER : [www.bprceper.blogspot.com](http://www.bprceper.blogspot.com).

2. Kinerja PT BPR CEPER seperti rentabilitas, efisiensi dan permodalan Bank memadai dimana hampir sebagian besar realisasi kinerja PT BPR CEPER pada periode Desember 2018, melebihi target Rencana Bisnis BPR dengan profil risiko low to moderate serta sistem pengendalian risiko strong. Walaupun ada beberapa kinerja yang belum mencapai target, akan terus ditingkatkan pada periode berikutnya.
3. PT BPR CEPER tidak pernah melakukan pelanggaran dan pelanggaran terhadap BMPK Kredit.
4. Kepatuhan PT BPR CEPER terhadap peraturan perundang-undangan selama ini baik dan belum pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.
5. PT BPR CEPER selalu mematuhi peraturan sehingga PT BPR CEPER mampu menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan melalui kebijakan intern yang komprehensif sehingga pengelolaan benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
6. Penilaian self assessment terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance telah dilakukan secara obyektif.

Kelemahan dalam aspek governance outcome PT BPR CEPER adalah :

1. Walaupun ada beberapa kinerja yang masih belum optimal dalam mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan , namun akan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang.
2. Walaupun selama periode tahun 2019 terdapat adanya sanksi kewajiban membayar denda akibat adanya keterlambatan mengirim laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan namun tidak signifikan serta telah diselesaikan pada masa periode bulan laporan terdekat.


Klaten, 21 April 2020

PT BPR CEPER

  
  
Fransisca Permata Dewi, SE.MM  
Direktur Utama

  
Hani Foeryanto,SE  
Direktur

  
Eka Pertiwi, SE  
Komisaris Utama

  
Ir. Sutomo  
Komisaris

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self  
Assessment*)  
Penerapan Tata Kelola  
BPR**

**Profil BPR**

Nama BPR	PT. BPR CEPER
Alamat BPR	Jl. Raya Klaten Solo Km.8,4 Besole, Klepu, Ceper, Klaten
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp11.533.872.493
Total Aset BPR	Rp139.136.026.599
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		S B	B	C B	K B	T B	
		1	2	3	4	5	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Direksi terdiri dari 2 orang, sudah ada penunjukan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh Direksi bertempat tinggal berdekatan dengan kabupaten pada lokasi Kantor pusat BPR
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota direksi tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain
	4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga

5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi telah Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah ditetapkan melalui RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		S B	B	C B	K B	T B	
		1	2	3	4	5	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi bekerja dengan independen dan tidak memberikan kuasa umum

8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v				Direksi menindaklanjuti temuan audit dan hasil pengawasan OJK dan/hasil pengawasan otoritas lain
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v				Direksi Menyediakan data & informasi yang lengkap kepada dewan komisaris
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v				Pengambilan semua Keputusan rapat Direksi dilakukan secara Musyawarah
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v				Direksi menggunakan BPR secara Independen, semua untuk kepentingan BPR
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	v				Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip	v				Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

		kehati-hatian.							
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v						Direksi telah memiliki pedoman dan melaksanakan tata tertib kerja anggota Direksi.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	2	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1,125						
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,45						
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan		
		S B	B	C B	K B	T B			
		1	2	3	4	5			
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>								
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi mempertanggungjawabkan tugasnya melalui RUPS	
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Sebagian besar telah dilaksanakan oleh direksi	
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Sebagian besar telah dilaksanakan oleh direksi	
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil	v					Terdapat peningkatan keahlian dan kemampuan anggota direksi maupun karyawan	

		sesuai stakeholders.	ekspektasi						
19)		Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v						Direksi menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola pada OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1,4						
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,14						
		Penjumlahan S + P + H	1,09						
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0,22						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		S B	B	C B	K B	T B	
		1	2	3	4	5	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Jumlah Anggota Komisaris PT.BPR Ceper 2 orang
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Tidak melampaui

3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v				Sebagian besar Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v				Seluruh Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	v				PT. BPR Ceper memiliki Komisaris Independen , PT. BPR CEPER memiliki modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,-
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v				Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan tata tertib
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v				Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris BPR/BPRS lain
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v				Seluruh anggota dewan komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama Komisaris dan Direksi



9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v						Komisaris Independen tidak ada yg memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan atau pemegang saham pengendali.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1,22						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,61						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		S B	B	C B	K B	T B	
		1	2	3	4	5	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit	v					Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan Operasioanl BPR

		BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.					
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v				Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan Audit intern, audit ekstern dan hasil pengawasan OJK	
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v				Dewan komisaris sudah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris	
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v				Pengambilan keputusan Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah mufakat	
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v				Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan Pribadi, Keluarga dan pihak lain	
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang	v				Anggota Dewan Komisaris melakukan Pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	

		memerlukan tindak lanjut Direksi.							
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	1 0	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,63	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,65	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>									
18)		Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Hasil rapat Dewan Komisaris sebagian besar sudah didokumentasikan dan dituangkan dalam risalah rapat.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20	
		Penjumlahan S + P + H						1,46	
		Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,22	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		S	B	C	K	T	
		B	B	B	B	B	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						

1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.							Tidak diberikan penilaian
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0,00						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00						
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>								
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.							Tidak diberikan penilaian
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.							Tidak diberikan penilaian
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.							Tidak diberikan penilaian
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0,00						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,00						
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.							Tidak diberikan penilaian
	Jumlah jawaban pada Skala	a	b	c	d	e		

	Penerapan	x 1	x 2	x 3	x 4	x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,00					
	Penjumlahan S + P + H	0,00					
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		S B	B	C B	K B	T B	
		1	2	3	4	5	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	v					Telah dipenuhi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						

2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v					Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,40					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	v					Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR sehingga tidak ada yg diungkapkan dalam setiap keputusan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0,10					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	1,00					
	Penjumlahan S + P + H	1,00					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0,10					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		S	B	C	K	T	

		B					
		1	2	3	4	5	
5	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana, tidak merangkap Direktur Utama dan mampu bekerja secara independen.
		<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.					
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK
	3)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.					Sudah ada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
		<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v				

4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	v					PE Kepatuhan sudah menyusun dan /atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					BPR sudah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab PE yg menanganini fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		S B	B	C B	K B	T B	
		1	2	3	4	5	
5	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	v					Sudah dilaksanakan
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	v					Sudah dilaksanakan



8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Sudah dilaksanakan
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Sebagian besar sudah dilaksanakan
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Sudah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,48
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	v					-

12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	v					Sudah dilaksanakan
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tidak ada laporan khusus yg disampaikan kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,17
	Penjumlahan S + P + H						1,15
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,11

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		S B	B	C B	K B	T B	
		1	2	3	4	5	
6	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					BPR sudah memiliki PE fungsi audit intern

		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.								
2)		SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v						Sudah dilaksanakan	
3)		SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v						Sudah dilaksanakan	
4)		SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v						Sudah dilaksanakan	
5)		BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v					Sebagian besar sudah dilaksanakan	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a	b	c	d	e			
			x	x	x	x	x			
			1	2	3	4	5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							6	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							1,20	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0,60	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>										
6)		BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan	v						Sudah dilaksanakan	

		dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.							
7)		<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.	v					-	
8)		Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	v					Sebagian besar sudah dilaksanakan	
9)		BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	v					Sudah dilaksanakan	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,50	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,60	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		S B	B	C B	K B	T B	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						

10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					Sudah dilaksanakan
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah dilaksanakan
12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah dilaksanakan
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,25

	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,13
	Penjumlahan S + P + H	1,33
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0,13

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		S B	B	C B	K B	T B	
		1	2	3	4	5	
<b>7</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ektern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Penugasan audit kepada KAP telah memenuhi seluruh aspek
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					KAP yang ditunjuk terdaftar di OJK
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Hasil Audit KAP dan Management Letter telah disampaikan ke OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	

		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
4)		Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					Hasi Audit dan Management Letter disampaikan tepat waktu
5)		Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
		Penjumlahan S + P + H						1,00
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		S B	B	C B	K B	T B	
		1	2	3	4	5	
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;	v					Sudah ada PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.

		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;								
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.								
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	v						Sudah memiliki	
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	v						Sudah memiliki	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							3	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3							1,00	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0,50	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		S B	B	C B	K B	T B	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	4) Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang	v					-



		memerlukan persetujuan Direksi.							
5)		Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	v						-
6)		BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	v						-
7)		BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	v						-
8)		BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v						-
9)		BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	v						-
10)		Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	v						-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	1 0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							12
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7							1,71

		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,69				
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v				Laporan profil risiko sudah dilaporkan sesuai ketentuan OJK	
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v				Laporan produk dan aktivitas baru, jika ada disusun dan dilaporkan ke OJK	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,10					
	Penjumlahan S + P + H	1,29					
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0,13					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		S	B	C	K	T	
		B	B	B	B	B	
		1	2	3	4	5	
9	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur perkreditan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>								
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	v					BPR telah mengevaluasi kebijakan, sistem dan prosedur BMPK
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	v					Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan pemberian kredit jumlah besar sebagian besar memenuhi ketentuan yang ada
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,60					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan / atau melampaui BMPK sepenuhnya disampaikan ke OJK
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR tidak melanggar BMPK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
	Penjumlahan S + P + H	1,30					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0,10					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		S	B	C	K	T	
		B	B	B	B	B	
		1	2	3	4	5	
10	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Rencana bisnis BPR disusun Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan cakupannya sesuai ketentuan OJK
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Rencana bisnis BPR didukung oleh pemegang saham sepenuhnya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a	b	c	d	e	
		x	x	x	x	x	
		1	2	3	4	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1,00					

		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50				
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	v					Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit 3 aspek
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					Sepenuhnya telah dilakukan pengawasan oleh Komisaris ats Rencana bisnis BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,40					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Rencana Bisnis BPR dan perubahannya sepenuhnya dilaporkan ke OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,10					
	Penjumlahan S + P + H	1,00					

		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0,08					
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		S B	B	C B	K B	T B		
		1	2	3	4	5		
11	<b>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal</b>							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	v				BPR mempunya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v				BPR selalu menyusun laporan publikasi setiap triwulan sesuai OJK	
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh	v				BPR selalu menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan OJK	

		aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
4)		BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai Produk, layanan penggunaan data BPR sesuai aturan OJK
5)		BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,40					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
6)		Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi di tandatangan 2 direksi
7)		Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					Laporan pengaduan dan penyelesaian pengaduan disampaikan tepat waktu
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2										
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,00										
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,10										
	Penjumlahan S + P + H	1,00										
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0,08										

### Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,22	0,22	-	0,10	0,11	0,13	0,03	0,13	0,10	0,08	0,08	1,19
Predikat Komposit	Sangat Baik											

### Kesimpulan

Penilaian penerapan Tata Kelola BPR pada PT. BPR CEPER dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola yang mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, Proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar faktor penilaian penerapan tata kelola BPR sudah dijalankan dengan baik mulai dari pembentukan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Internal maupun kepatuhan dan adanya pedoman kerja maupun SOP untuk pelaksanaan Audit Internal maupun kepatuhan, pembuatan pedoman dan kebijakan / SOP yang belum dimiliki oleh BPR CEPER serta adanya penunjukkan Direksi yang melaksanakan/ membawahkan fungsi kepatuhan. Melakukan pengkinian / revisi SOP atau Kebijakan sesuai dengan Peraturan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan Manajemen Risiko sebagian besar sudah dijalankan, termasuk dalam hal pembuatan Pedoman Kebijakan terkait Manajemen Risiko untuk PT. BPR CEPER juga sudah dibuat. Namun demikian untuk pelaporan terkait Manajemen Risiko tetap mengacu kepada peraturan OJK yang sudah ada. Dalam hal ini PT BPR CEPER untuk pelaporan profil risiko sudah menyampaikan laporan profil risiko untuk jenis risiko kredit sesuai dengan ketentuan dari OJK.



Klaten, 21 April 2020

PT BPR CEPER




Fransisca Permata Dewi, SE.MM  
Direktur Utama



Hani Foeryanto, SE  
Direktur



Eka Pertiwi, SE  
Komisaris Utama



Ir. Sutomo  
Komisaris

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR


Nama BPR : PT. BPR CEPER

Posisi : DESEMBER 2019

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,19	SANGAT BAIK
Analisis	
<p>Penilaian penerapan Tata Kelola BPR pada PT. BPR CEPER dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola yang mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, Proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar faktor penilaian penerapan tata kelola BPR sudah dijalankan dengan baik mulai dari pembentukan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Internal maupun kepatuhan dan adanya pedoman kerja maupun SOP untuk pelaksanaan Audit Internal maupun kepatuhan, pembuatan pedoman dan kebijakan / SOP yang belum dimiliki oleh BPR CEPER serta adanya penunjukkan Direksi yang melaksanakan/ membawahkan fungsi kepatuhan. Melakukan pengkinian / revisi SOP atau Kebijakan sesuai dengan Peraturan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan Manajemen Risiko sebagian besar sudah dijalankan, termasuk dalam hal pembuatan Pedoman Kebijakan terkait Manajemen Risiko untuk PT. BPR CEPER juga sudah dibuat. Namun demikian untuk pelaporan terkait Manajemen Risiko tetap mengacu kepada peraturan OJK yang sudah ada. Dalam hal ini PT BPR CEPER untuk pelaporan profil risiko sudah menyampaikan laporan profil risiko untuk jenis risiko kredit sesuai dengan ketentuan dari OJK.</p>	


Klaten, 21 April 2020

PT BPR CEPER

  
**Fransisca Permata Dewi, SE,MM**  
Direktur Utama

  
**Hani Foeryanto, SE**  
Direktur

  
**Eka Pertiwi, SE**  
Komisaris Utama

  
**Ir. Sutomo**  
Komisaris